

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PPS

2018

Kpt KPU no :020/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 015/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUKBESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- bahwa sehubungan dengan adanya salahsatu anggota PPS Terpilih Desa Lubukbesar Kecamatan Lubukbesar atas nama SUPERI JAHUDA, berdasarkan data SIPOL diduga sebagai salahsatu anggota Partai HANURA Kabupaten Bangka Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu mengganti susunan keanggotaan Panitia dan menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 ini diatur tentang :
Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 015/Pp.05.1-Kpt/1904/Kpu-Kab/Iii/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2018.
 - Lamp. 2 hlm